

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.10.2/373 TAHUN 2024TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang akan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Wali Kota membentuk Tim Penilai untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dalam dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun pengumuman dan melakukan sosialisasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kota Semarang;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan pedoman dan instrumen Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kota Semarang;
 - c. melaksanakan seleksi tahap awal Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kota Semarang;
 - d. melakukan verifikasi lapangan Kecamatan sesuai dengan tahapan dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang;
 - e. melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Camat;
 - f. mengusulkan penetapan peringkat I, peringkat II dan peringkat III Kecamatan terbaik, serta penetapan peringkat I, peringkat II dan peringkat III Camat terbaik kepada Wali Kota;

- g. Menyusun Pengumuman Kecamatan dan Camat terbaik; dan
- h. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kota Semarang.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU


SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.10.2/373 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI EVALUASI
KINERJA KECAMATAN DI KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Sekretaris
6.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
8.	Drs. R. Slamet Santoso, M.Si (Akademisi Universitas Diponegoro)	Anggota
9.	Ari Nugroho, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara)	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
11.	Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
12.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
13.	Hanifia Yunastiti, S.I.P. (Analisis Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001